

<b>Accepted:</b> Agustus 2020	<b>Revised:</b> September 2020	<b>Published:</b> Oktober 2020
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

## **Inseminasi Buatan Dalam Perspektif Yusuf Al Qordlowi**

**Sapri Ali**

*e-mail: [sapri.ali86@gmail.com](mailto:sapri.ali86@gmail.com)*

IAIFA Kediri

### ***Abstract***

*Facing the social development of modern society that raises new legal problems, we need a method of determining the law that can answer new legal problems. Establishment of laws on contemporary issues is not enough to rely on and restore the problem to the Qur'an and Sunnah, because it must be recognized that the Qur'an only contains some detailed laws, while the Sunnah is limited to cases that occur during Rasulullah SAW, then to solve new problems, ijihad is needed. The purpose of Islamic law (maqashid al-shari'ah) in establishing the law includes maintaining the benefit of religion, soul, reason, progeny and property. In his description, Al-Qardlawi explained that putting another man's water in a deliberate manner in a field where there is no shari'ah bondage 'protected by sharia law' would therefore include adultery, because the essence is one and the result is also one. If there are no restrictions in the form of violations of the law, of course the law of artificial insemination includes adultery that has been determined by sharia law 'and the sentence is stipulated in the Qur'an.*

**Keywords :** *Artificial Insemination;*

### **Abstrak**

Menghadapi perkembangan sosial masyarakat modern yang memunculkan permasalahan hukum baru, diperlukan suatu metode penetapan hukum yang dapat menjawab permasalahan hukum baru. Pembentukan undang-undang tentang masalah kekinian tidak cukup hanya mengandalkan dan mengembalikan masalah pada Alquran dan Sunnah, karena harus diakui bahwa Alquran hanya memuat beberapa hukum yang rinci, sedangkan sunnah hanya sebatas kasus yang terjadi selama ini. Rasulullah SAW, maka untuk memecahkan masalah baru diperlukan ijihad. Tujuan hukum Islam (maqashid al-shari'ah) dalam menegakkan hukum meliputi menjaga kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam uraiannya, Al -Qardlawi menjelaskan bahwa meletakkan air orang lain dengan sengaja di ladang yang tidak ada ikatan syari'at 'yang dilindungi oleh hukum syariah' maka dari itu termasuk zina, karena hakikatnya satu dan hasilnya juga satu. Jika tidak ada batasan berupa pelanggaran hukum, tentu dalam hukum inseminasi buatan termasuk zina yang telah ditentukan oleh hukum syariah 'dan kalimatnya diatur dalam Alquran.

**Kata kunci:** Inseminasi Buatan;

## Pendahuluan

Islam merupakan agama samawi sebagai agama yang universal. Kehadirannya memberikan kesejahteraan bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alamin*).<sup>1</sup> Atas dasar tersebut, Islam hadir dengan membawa syari'at. Syari'at adalah keseluruhan tata cara hidup yang komprehensif. Ia menyangkut segala aspek tingkah laku spiritual, mental maupun fisik.<sup>2</sup> Secara global, lapangan syari'at Islam menyangkut bidang aqidah, ibadah dan mu'amalah.<sup>3</sup>

Dalam menghadapi perkembangan sosial masyarakat zaman modern yang menimbulkan persoalan hukum baru, diperlukan suatu metode penetapan hukum yang dapat menjawab persoalan hukum yang baru. Penetapan hukum atas persoalan-persoalan kontemporer tidak cukup mengandalkan dan mengembalikan persoalan pada Al-Qur'an dan Sunnah, karena harus diakui bahwa Al-Qur'an hanya memuat sebagian hukum-hukum terinci, sementara Sunnah terbatas pada kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru, diperlukan adanya ijtihad. Semangat ijtihad senantiasa dihidupkan oleh para fuqaha, meskipun di antara mereka itu ada yang lebih memilih status quo. Jalaluddin al-Suyuthi (wafat 911 H/1505 M) memberikan kritikan tajam kepada mereka yang melestarikan dan mengabadikan taqlid.<sup>4</sup> Sedangkan Iqbal menyatakan bahwa ijtihad dapat juga dilakukan oleh badan legislatif (parlemen),<sup>5</sup> sebagai sebuah institusi yang memproduksi perundang-undangan.

Upaya penetapan dan pengambilan hukum oleh para mujtahid terhadap masalah yang tidak ditemukan hukumnya dalam sumber primer (Al-Qur'an dan Sunnah) mutlak diperlukan untuk memperoleh kepastian serta dalam rangka memelihara tujuan pensyari'atan hukum Islam.

Dalam berijtihad, para sahabat mengandalkan bakat tasyri' yang terbentuk melalui bimbingan langsung Rasulullah dan dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka dalam menetapkan hukum dengan memperhatikan asrar at-tasyri' (rahasia-rahasia perundang-undangan) dan mabadi 'ammah (prinsip-prinsip umum). Terkadang

---

<sup>1</sup> QS. Al-Anbiya' [21]: 107

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Cet. III, (Bandung: Pustaka, 1977).

<sup>3</sup> Masyhur Arifin, *Dinamika Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: LKPSM, 1995), 223

<sup>4</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Raddu 'ala Man Akhlada ila al-Ardli wa Jahila 'an al-Ijtihad fi Kulli 'Asrin Fardlun*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), 117-119; dalam karyanya yang lain dinyatakan bahwa ijtihad wajib dilakukan karena nash sudah berakhir sedangkan persoalan baru senantiasa muncul; Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Ijtihad*, (Makkah: Daar al-Fikr, t.t), 22

<sup>5</sup> Pendapat Iqbal ini disebut juga dengan *ijtihad jama'i* yaitu pelaksanaan ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok ahli dalam memecahkan suatu persoalan; Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (New Delhi: Lahore Fine Art Press, 1981), 174

mereka melakukan qiyas atas persoalan yang tidak ada nashnya dengan perkara yang sudah ada nashnya. Pada kesempatan yang lain mereka juga menetapkan hukum dengan memperhatikan masalah atau menolak mafsadah. Mereka tidak membatasi kemaslahatan yang wajib dijaga sehingga ijtihad mereka terhadap persoalan yang tidak ada nashnya menjadi luas, mencakup dan menampung kebutuhan dan kemaslahatan manusia.<sup>6</sup>

Akibat pergeseran waktu tidak hanya membawa persoalan-persoalan baru yang membutuhkan jawaban hukumnya, tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan lama yang sudah ada ketentuan hukumnya harus ditinjau kembali. Hal ini dilakukan karena format hukum yang sudah ada tidak pantas lagi untuk diterapkan pada kondisi kekinian, kemaslahatan yang terkandung dalam format hukum yang lama tidak lagi dirasakan kemaslahatannya bagi kehidupan manusia sekarang ini. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa ketetapan hukum atau fatwa layak berubah karena perubahan situasi, kondisi, niat dan kebiasaan.<sup>7</sup>

Tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah) dalam menetapkan hukum di antaranya yaitu memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Antara maqashid al-syari'ah dan masalah mempunyai kesamaan prinsip yaitu terwujudnya kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kerusakan, keduanya terdapat hubungan penetrasi dan relevansi yang erat. Ketika berbicara tentang teori-teori masalah, di dalamnya masuk juga prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah dan begitu juga sebaliknya. Tujuan dari kategori tersebut adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat.<sup>8</sup>

Timbulnya inovasi-inovasi baru yang merubah sikap hidup, menggeser sudut pandang dan membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaitan ini, bagi seorang muslim persoalan-persoalan baru yang muncul karena kemajuan Iptek, tidak harus dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan nash secara konfrontatif, tapi harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. Sementara itu ijtihad Nabi SAW dan juga ijtihad yang pernah dilakukan Umar bin Khattab kiranya telah cukup membangkitkan dan memotivasi diri para fuqaha untuk diambil sebagai referensinya.<sup>9</sup> Tidak dipungkiri

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muwaqifi 'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid III, (Beirut: Daar al-Jail, t.t), 3; Fathi Ridwan, *Min Falsafah al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Daar al-Kutub al-Arabi, 1969), 179

<sup>8</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahib, Cet I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 428; bandingkan dengan Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, dalam Tjun Sujarman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 273

<sup>9</sup> Tentang ijtihad Umar bin Khattab dapat dilihat misalnya dalam Muhammad Rawwas Wal'aji, *Mausu'ah Fiqh Umar bin Khattab*, (Kairo: Jami' al-Huquq al-Mahfudzah, 1981), 8; M. Atho Mudzar, *Membaca*

bahwa perkembangan masyarakat dan pendapat umum lebih cepat dinamika dan laju jalannya daripada perkembangan hukum itu sendiri.<sup>10</sup>

Munculnya Syaikh Yusuf Al-Qardlawi sebagai salah satu mujtahid pada abad ke-20 ini membawa angin segar ke arah perubahan hukum Islam yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Beliau adalah sosok ulama yang menklaim dirinya sebagai orang yang menempuh jalan tengah (moderat) yang didasarkan pada teori keseimbangan yang komprehensif dan jauh dari sikap ifrath (melampaui batas atau bersikap berlebihan) dan tafrith (sikap melalaikan atau menjauhkan yang berlebihan).<sup>11</sup>

Pemikiran hukum Islamnya yang moderat dituangkan dalam fatwa-fatwanya. Fatwa-fatwa Yusuf Al-Qardlawi ini pada mulanya merupakan tulisan-tulisannya yang dimuat di beberapa majalah Islam, seperti *Mimbar Islam* yang diterbitkan oleh Kementerian Waqaf Mesir, *Majalah Nurul Islam* yang diterbitkan oleh para ulama Al-Wa'zh wa al-Irsyad di Al-Azhar dan merupakan respon dari pertanyaan yang diajukan para pendengar dan pemirsa mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan. Seminggu sekali, ia menemui mereka di radio dalam acara yang diberi nama *Nur wa Hidayah* dan di televisi dalam *Hadyul Islam*.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis ingin membahas tentang “Inseminasi Buatan Dalam Perspektif Yusuf Al Qordliwi”.

### **Pengertian Inseminasi Buatan**

Agar tercipta rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, Allah SWT dan Rasul-Nya mensyari'atkan menikah bagi pria dan wanita yang sudah cukup mampu untuk melakukannya. Untuk tujuan itu pula Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk agar sebelum perkawinan memilih calon yang baik. Di antara kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga adalah lahirnya anak seperti yang didambakan. Pada kenyataannya, kehadiran anak yang didambakan itu ada yang tidak terwujud.

Sebagai akibat dari ketidakhadiran anak dalam suatu keluarga, setidaknya keluarga tersebut akan mencari beberapa alternatif, misalnya: 1) menyerah pada nasib, 2) adopsi, 3) cerai, 4) poligami, 5) inseminasi buatan. Mengenai alternatif terakhir (inseminasi buatan) yang merupakan penemuan di bidang kedokteran, masih banyak

*Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1989), 61-67; Hasbi Ash-Shiddiqi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 20-23

<sup>10</sup> Subhi Mahmasanni, *Falsafah al-Tasyri' al-Islam*, (Beirut: Daar al-Ilmi, 1961), 220-221

<sup>11</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Jilid II, (Kuwait: Daar al-Qalam, 1996), 97

<sup>12</sup> Yusuf al-Qardlawi..... Jilid I, 8

persoalan terutama jika ditinjau dari segi hukum agama.<sup>13</sup> Untuk mengetahui status hukum dan pendapat Al-Qardlawi tentang masalah ini perlu dijelaskan sekilas tentang pengertian, latar belakang serta teknik inseminasi buatan.

Dalam kamus bahasa Inggris, secara bahasa inseminasi buatan merupakan terjemahan dari istilah Inggris artificial insemination. Dalam bahasa Arab disebut al-talqih ash-shind'i. Sedangkan dalam bahasa Indonesia ada yang menyebut pemanian buatan, pembuahan buatan<sup>14</sup> atau penghamilan buatan.<sup>15</sup>

Sedangkan secara definisi, inseminasi buatan dirumuskan dengan redaksi yang bermacam-macam. Drh. Djamalin Djanah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan inseminasi buatan adalah pekerjaan memasukkan mani (sperma atau semen) ke dalam rahim (kandung) dengan menggunakan alat khusus dengan maksud terjadinya pembuahan. Ir. Suryo memberikan definisi inseminasi buatan sebagai suatu cara untuk menempatkan sperma di dalam atau di dekat saluran cervik dari uterus dengan menggunakan suatu alat dan bertujuan supaya terjadi kehamilan. DR. Nukman Moeloek mendefinisikan lebih spesifik yaitu suatu cara atau teknik untuk memasukkan air mani suami ke dalam kandungan istri secara buatan.<sup>16</sup>

Adapun latar belakang dilakukannya inseminasi buatan dapat bermacam-macam. Di antaranya keinginan memperoleh atau menolong untuk mendapatkan keturunan. Hal ini dilakukan terutama bagi pasangan suami-istri yang telah lama berumah tangga namun belum juga dikaruniai keturunan. Faktor lain dilakukannya inseminasi buatan ini karena menghindari kepunahan manusia, karena akibat peperangan. Dapat pula bertujuan untuk memperoleh generasi genius atau orang super sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh Robert Graham dari California, Amerika Serikat, yang ingin mengumpulkan sperma para pemenang hadiah Nobel agar tercipta bayi super. Latar belakang lain dilakukannya inseminasi buatan adalah untuk memilih jenis kelamin tertentu dari anak yang dilahirkan dan dapat juga dijadikan sarana pengembangan teknologi di bidang kedokteran.

### **Inseminasi Buatan**

Adapun teknik inseminasi buatan ini ada dua cara, yaitu: <sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2002), 12

<sup>14</sup> Ahmad W. Pratiknya, *Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Persatuan, 1980), 53

<sup>15</sup> Ahmad Ramali dan K. St. Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 2

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 729-730

### 1. *Fertilisasi in Vitro (FIV)*

Fertilisasi in Vitro (*In Vitri Fertilization*) ialah usaha fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh, di dalam cawan biakan (*petri disk*), dengan suasana yang mendekati ilmiah. Jika berhasil, pada saat mencapai stadium morula, hasil fertilisasi ditandur-alihkan ke endometrium rongga uterus. Teknik ini biasanya dikenal dengan ‘bayi tabung’ atau pembuahan di luar tubuh.

### 2. *Tandur Alih Garnet Intra Tuba (TAGIT)*

Tandur Alih Garnet Intra Tuba (*Garnette Intra Fallopian Transfer*) ialah usaha mempertemukan sel benih (*garnet*), yaitu ovum dan sperma, dengan cara menyemprotkan campuran sel benih itu memakai kanul tuba ke dalam ampulla. Metode ini bukan metode bayi tabung karena pembuahan terjadi di saluran telur (*tuba fallopi*) si ibu sendiri. Di luar negeri, teknik TAGIT lebih berhasil dibanding dengan FIV. Perbandingannya cukup mencolok yaitu 40:20. Teknik yang terbaik dari keduanya tergantung pada keadaan pemilik sperma dan ovum serta keadaan kandungan.

Untuk pengambilan bibit (sperma dan ovum) inseminasi buatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Antara sperma dari suami dan ovum dari istrinya yang kemudian ditanam dalam rahim istrinya:

- a. Antara sperma yang telah dibekukan dalam bank sperma dari suaminya yang meninggal dan ovum istrinya kemudian ditanam dalam rahim istrinya;
- b. Antara sperma dari laki-laki yang tidak diketahui asalnya (laki-laki lain atau donor) dan ovum wanita yang tidak bersuami kemudian ditanam dalam rahim wanita itu;
- c. Antara sperma suami dan ovum istri kemudian ditanam dalam rahim orang lain.

Dengan demikian, inseminasi buatan dilihat dari asal benih sperma yang membuahi ovum ada dua macam, yaitu:

- 1) Inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri (*artificial insemination husband*)
- 2) Inseminasi buatan dengan sperma bukan dari suami sendiri (*artificial insemination donor*)

### **Riwayat Singkat Keluarga DR. Yusuf Al-Qardlawi**

Yusuf Al-Qardlawi dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa di tepi barat Mesir, Shift Al-Turab. Desa ini merupakan desa yang cukup terkenal, mengingat di desa tersebut ada makam sahabat Rasul SAW yang bernama Abdullah bin

Al-Hartis bin Juz Al-Zubaidi.<sup>18</sup> Baru memasuki usia dua tahun, beliau ditinggal mati oleh ayahnya, sehingga ia dibesarkan oleh pamannya sampai ia dewasa nanti. Di keluarga pamannya ini, Qardlawi diperlukan seperti anak kandungnya sendiri. Semua keluarga menerima kehadiran Qardlawi dengan senang hati.

Qardlawi kecil tumbuh dan berkembang seperti anak-anak pada umumnya. Keceriaan dan kelincahan selalu ditampakkan oleh Qardlawi, meskipun ia sudah tidak mempunyai ayah lagi. Hal ini karena pamannya benar-benar mengasuh dan mendidik Qardlawi seperti anak kandungnya. Sejak kecil, Qardlawi sudah menampakkan kepandaian dan kecerdasannya.

Sejak usia lima tahun, Qardlawi mulai dilatih menghafal beberapa ayat Al-Qur'an, sehingga belum genap usia sepuluh tahun, ia sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. Pada usia tersebut Qardlawi juga sudah menguasai ilmu tajwid dengan baik, sehingga ketika melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, terdengar sangat merdu dan fasih sekali. Semua penduduk desa Shaft Turab mengenal dan mengetahui kfasihan Qardlawi dalam membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, Qardlawi sering diminta untuk menjadi imam shalat dalam usia yang masih muda. Mendengar bacaan shalatnya, para makmum sering menangis saat shalat di belakang Qardlawi.<sup>19</sup>

Qardlawi bersekolah pada tingkat dasar di Ma'had Thanta, sedangkan sekolah menengah di Ma'had Sanawi. Kedua sekolah tersebut merupakan sekolah cabang Al-Azhar Mesir. Qardlawi selalu menempati ranking pertama sejak sekolah dasar. Atas prestasi dan kecerdasannya tersebut, Qardlawi dijuluki oleh guru-gurunya "al-Allamah", gelar yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai ilmu hebat. Namun pada saat lulus dari sekolah umum, Qardlawi hanya bisa menempati ranking kedua.<sup>20</sup>

Selain di Ma'had Thanta dan Sanawi, Qardlawi melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar di Kairo, masuk ke Fakultas Ushuluddin. Jenjang strata satu (S.1) ini ia selesaikan pada tahun 1952 dengan predikat ranking pertama dari 180 mahasiswa. Qardlawi mempunyai jiwa idealisme yang sangat tinggi. Dia berani melontarkan kritik kepada pemerintah Mesir melalui berbagai tulisannya yang dimuat dalam majalah lokal dengan kolom Mimbar Islam. Akibat pemikiran tersebut, Qardlawi berurusan dengan pemerintah Mesir, sehingga beliau dijebloskan ke penjara pada tahun 1956. Selama di penjara, Qardlawi tetap rajin mengasah otaknya dengan karya-karya intelektualnya. Pada

<sup>18</sup> Yusuf Qardlawi, *Pasang Surut Gerakan Islam: Suatu Studi ke arah Perbandingan*, terj. Farid Uqbah dan Drs. Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), 153

<sup>19</sup> Isham Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf Qardlawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Firdaus, 2001), 3

<sup>20</sup> Yusuf Qardlawi, *Pasang Surut...*, 4

waktu di penjara ini, Qardlawi berhasil merampungkan ontologi puisi yang diberi nama Nafaahat wa Lafahaat.<sup>21</sup>

Berkali-kali Qardlawi keluar-masuk penjara. Teman-temannya menyarankan agar dia mau mengurangi kritiknya kepada pemerintah, tetapi Qardlawi tidak kendor. Sehingga ketika ada seleksi tenaga pengajar untuk Universitas Al-Azhar, nama Qardlawi mendapat cekal, meskipun dia menduduki ranking pertama dari semua calon tenaga pengajar.<sup>22</sup> Baru setelah mendapat saran dari gurunya, agar dia menggunakan nama samaran ketika menulis (Yusuf Abdullah), Qardlawi tidak lagi sering dipenjara.<sup>23</sup>

Qardlawi kemudian melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1960, dia mendapat ijazah setingkat Master di jurusan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Setahun setelah itu (1961), Qardlawi ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah menengah di Qatar. Tugas ini diterima dengan senang hati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tahun 1973 di Qatar didirikan jurusan Tarbiyah, di mana Qardlawi ditunjuk sebagai ketua jurusan Studi Islam. Fakultas Tarbiyah ini merupakan cikal bakal berdirinya Universitas Qatar. Pada tahun 1973 pula, ia memperoleh gelar Doktor dengan predikat summa cumlaude dengan disertasinya yang berjudul "Al-Zakat wa 'Atsaruhā fi Hill al-Masyakil al-Ijtima'iyah".

Pada tahun 1977, Qardlawi ditugasi untuk mendirikan Fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar, sekaligus sebagai dekan pertama kali. Jabatan dekan ini baru berakhir pada tahun 1989. Perjalanan akademik Qardlawi tidak hanya terbatas di Qatar saja. Tahun 1991 di diberi tugas untuk menjadi dosen tamu di Aljazair sambil merangkap sebagai ketua Majelis Ilmiah di semua universitas dan akademik di Aljazair. Setelah itu, baru dia kembali ke Universitas Qatar.

Keilmuan dan sumbangan Qardlawi terhadap dunia keilmuan dikenal oleh kalangan luas, sehingga dia banyak memperoleh berbagai penghargaan. Tahun 1991, dia memperoleh penghargaan dari IDB (Islamic Development Bank) atas jasanya di bidang perbankan. Tahun 1993 mendapatkan penghargaan dari King Faisal Award bersama Sayyid Sabiq atas jasanya dalam bidang keislaman. Tahun 1996, giliran Universitas Antar Bangsa Malaysia yang memberikan penghargaan atas jasanya dalam ilmu pengetahuan. Kemudian tahun 1997 Sultan Brunei juga memberikan penghargaan atas

---

<sup>21</sup> Yusuf Qardlawi, *Fiqh Tajdid dan Sahwah Islamiyyah*, terj. Nahbani Idris, (Jakarta: Islamuna Press, 1994), 8.

<sup>22</sup> Yusuf Qardlawi, *Fiqh Tajdid..*, *Ibid.*

<sup>23</sup> Yusuf Qardlawi, *Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang Saya Kenal*, terj. Surya Darma, (Jakarta: Rabbani Press, 1999), 14

jasanya dalam bidang fiqh.<sup>24</sup> Semua prestasi dan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa Qardlawi memang benar-benar salah seorang tokoh dan ilmuwan yang tetap konsisten pada bidangnya.

Kehidupan keluarga Qardlawi juga secemerlang karirnya di bidang akademik. Qardlawi mempunyai satu orang isteri yang bernama Hasyimiyah Husamiyah, seorang perempuan yang sangat memegang amanah yang dititipkannya. Hasyimiyah merupakan tipe isteri yang sabar dan mendukung karir suaminya. Dialah yang banyak mendidik putra-putrinya, ketika ditinggal Qardlawi pergi ke suatu negara untuk ceramah, seminar atau memberi kuliah keluarga Qardlawi dikaruniai 4 orang anak perempuan dan 3 orang laki-laki. Anak pertamanya, Ilham, seorang perempuan yang sangat cerdas. Dia meraih nilai tertinggi di Universitas Qatar dan meraih gelar Doktor di bidang fisika dari Universitas London. Anak kedua, Siham, perempuan, dia meraih gelar Doktor dari suatu Universitas di Inggris dalam bidang biologi. Anak ketiga, ‘Ala, perempuan, memperoleh gelar Master di Universitas Texas Amerika. Anaknya yang keempat, Asma’, perempuan, sedang mengambil gelar doktor di Universitas Nottingham Inggris. Anak kelima, Muhammad, laki-laki, alumnus Fakultas Teknik Universitas Qatar. Dia mendapatkan Master dari Universitas Denver di Colorado, sekarang ini sedang menyelesaikan Doktor di Universitas Orlando di Florida. Anak kelima, Abdul Rahman, laki-laki, alumni Fakultas Syari’ah dan Studi Islam. Anak ketujuh, Usamah, laki-laki, alumni Fakultas Teknik jurusan Elektro, dia sekarang bekerja di Menteri Pelistrikan di Qatar.<sup>25</sup>

Sifat keras Yusuf Qardlawi tidak bisa dilepaskan dari salah satu tokoh Ikhwan al-Muslimin, yaitu Hasan Al-Banna. Pemikiran Hasan Al-Banna banyak mempengaruhi pemikiran dan sikap, seperti yang pernah ia katakan:

“Tokoh ulama yang paling banyak mempengaruhi diri saya adalah Hasan Al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslimin. Saya sering mengikuti ceramah-ceramah Hasan Al-Banna di Thanta atau kota-kota yang lain. Buku-buku dan berbagai tulisan Hasan Al-Banna sudah saya baca semuanya”.<sup>26</sup>

Di samping Hasan Al-Banna, banyak juga tokoh-tokoh lain yang mempunyai pengaruh besar terhadap Qardlawi, misalnya Muhammad Abdullah Darraz, tokoh Al-Azhar yang mengarang buku Filsafat Akhlaq dalam Islam. Selain itu Qardlawi juga dipengaruhi oleh para pemikir terdahulu yang tidak sempat dijumpai dan menjadi idola semenjak usianya kecil, di antaranya tokoh modernis Islam, Muhammad Rasyid Ridla dan Imam Al-Ghazali.

<sup>24</sup> Isham Talimah, *Manhaj*.... ..... 5

<sup>25</sup> Isham Talimah, *Manhaj*.... 21

<sup>26</sup> Yusuf Qardlawi, *Pasang Surut*....., 155

Meskipun Qardlawi menyadari pengaruh pemikiran para tokoh dalam dirinya, tetapi hal itu tidak menjadikannya bersifat taklid dan fanatik terhadap para tokoh yang menjadi idola. Dalam konteks ini, Qardlawi mengatakan:

“... termasuk karunia Allah kepada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak menjadikan saya bertaklid kepadanya. Karena saya bukanlah selebar copy-an dari orang-orang terdahulu, melainkan saya mengikuti ide dan pola pikirnya. Hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang antara saya dan pengambilan manfaat tersebut”.<sup>27</sup>

### **Pendidikan dan Guru-gurunya**

Pendidikan pertama yang ditempuh Al-Qardlawi, saat usia lima tahun, adalah belajar Al-Qur'an pada salah satu pendidikan Al-Qur'an di desanya di bawah bimbingan Syaikh Hamid. Ia mengajarkan menghafal Al-Qur'an pada Al-Qardlawi dimulai dari juz 'Amma (juz 30) dengan cara terbalik, yaitu dari surat An-Naas, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlâs sampai selesai juz 'Amma (surat An-Naba'). Setelah itu, kemudian dilanjutkan dengan menghafal juz 29 dan seterusnya sampai surat Al-Baqarah. Al-Qardlawi menghafalkan Al-Qur'an dalam usia sembilan tahun lebih beberapa bulan. Ia menjadi murid termuda di kampungnya yang sudah menghafal Al-Qur'an.<sup>28</sup>

Semenjak saat itulah masyarakat menjuluki dengan gelar Syaikh. Ia dipanggil dengan nama Syaikh Yusuf Al-Qardlawi. Setelah hafal Al-Qur'an, agar hafalannya semakin kuat, Al-Qardlawi tetap menetap bersama Kuttab.<sup>29</sup> Selain itu, dengan tinggal bersama Kuttab ini, Al-Qardlawi dapat membantu Syaikh Hamid dengan membimbing para murid yang masih kecil-kecil dalam menghafalkan Al-Qur'an. Dengan bantuan dan dorongan Syaikh Hamid, Al-Qardlawi dapat menghafal kitab At-Tuhfah yaitu kitab yang dikarang dalam bentuk nyanyian dan berisi hukum-hukum tajwid. Kitab ini merupakan kitab matan pertama yang dihafal Al-Qardlawi sebelum masuk Al-Azhar.

Pada usia tujuh tahun, ia diserahkan ke sekolah dasar Ilzamiyyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari ilmu pengetahuan

<sup>27</sup> Yusuf Qardlawi, *Pasang Surut...*, 156

<sup>28</sup> Yusuf Al-Qardlawi, *Perjalanan ..., Ibid*, 129; lihat juga Sulaiman bin Shalih Al-Khurasî, *Al-Qardlawi fi Al-Mizan.....* 7

<sup>29</sup> *Kuttab* adalah sebuah lembaga yang dimiliki swasta dan pemiliknya adalah Syaikh Kuttab itu sendiri, yang sekaligus menjadi pengajar, pengawas dan pengontrol. Ia juga yang menerapkan metode belajar mengajar. Hal ini berbeda dengan sekolah, di mana sekolah merupakan sebuah lembaga milik bersama, di mana tugas-tugas yang ada di dalamnya dibagi-bagi kepada kepala sekolah dan para guru. Selain itu, ia juga diawasi dan dibimbing oleh Departemen Pendidikan. Bahkan kurikulum yang digunakan di sekolah tidak disusun oleh pihak sekolah sendiri, tapi disusun sebuah tim yang ditunjuk pemerintah. *Yusuf Al-Qardlaw.....*

umum, seperti sejarah, ilmu kesehatan, matematika dan ilmu lainnya. Di usia itulah Al-Qardlawi bersekolah dua kali sehari, pagi hari bersekolah di Ilzamiyyah, sedangkan sore harinya menghafal Al-Qur'an di Kuttab.

Setelah tamat dari sekolah dasar Ilzamiyyah, Al-Qardlawi berkeinginan kuat untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan Al-Azhar di Thanta. Namun, pamannya merasa keberatan karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan. Karena perjalanan menuntut ilmu merupakan perjalanan yang panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pamannya mengusulkan agar Al-Qardlawi menempuh jalan pintas dengan memilih sekolah keterampilan (kejuruan). Disebabkan kuat dan derasnya motivasi dan semangat Al-Qardlawi dan kesediannya untuk bersekolah dengan biaya kecil, akhirnya ia direstui untuk bersekolah di Thanta. Setelah menyelesaikan sekolah lanjutan pertama (Al-'Idady, setingkat dengan Madrasah Tsanawiyah di Indonesia), ia melanjutkan ke sekolah lanjutan atas (al-Tsanawiyah, setingkat dengan Madrasah Aliyah di Indonesia) di Thanta, kemudian kuliah pada Fakultas Ushuluddin (program S.1). Ia lulus sebagai sarjana (S.1) antara tahun 1952–1953 dengan prestasi juara/ranking pertama dari dua ratus orang mahasiswa saat itu. Setelah itu ia mengambil spesialisasi dalam bahasa Arab pada Fakultas Bahasa Arab selama dua tahun dan berhasil mendapat ijazah pengajaran Bahasa Arab pada peringkat pertama dari lima ratus orang mahasiswa Al-Azhar saat itu.<sup>30</sup>

Pada tahun 1957 Al-Qardlawi melanjutkan kuliahnya pada Institut Penelitian dan Pengajaran Bahasa Arab (Ma'had al-Buhuts wa al-Dirasah al-'Arabiyyah al-'Aliyah) yang berada di bawah liga Arab. Ia berhasil memperoleh diploma tinggi dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada tahun itulah Al-Qardlawi melanjutkan kuliah pada Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar untuk program pascasarjana (tingkat S2) dengan spesialisasi Tafsir Hadits.

Ketika akan mengambil program Al-Dirasah Al-'Ulya (pascasarjana) Al-Qardlawi mempunyai dua alternatif antara memilih jurusan Tafsir-Hadits atau Aqidah-Filsafat. Hal itulah yang membuatnya perlu berkonsultasi dengan seniorinya, DR. Muhammad Yusuf Musa. Yusuf Musa menyarankan agar ia memilih jurusan Tafsir-Hadits, karena Tafsir-Hadits (Al-Qur'an dan Sunnah) merupakan sumber utama syari'at Islam. Yusuf Musa sendiri adalah guru besar filsafat, namun akhirnya ia lebih concern dengan masalah-masalah hukum Islam seperti fiqh dan ushul fiqh sehingga banyak kalangan yang menyangka bahwa ia adalah alumni fakultas Syari'ah. Menurut Yusuf Musa, Al-Qardlawi dapat mengembangkan sendiri ilmu aqidah filsafat yang telah

---

<sup>30</sup> Muhammad AL-Majdzub, *Ulama...*, 440

dipelajarinya pada strata satu (S.1) dengan banyak membaca buku-buku tentang itu.<sup>31</sup> Ia menyelesaikan program magisternya selama tiga tahun dan berakhir pada tahun 1960. Setelah berhasil mendapatkan magister dalam studi Tafsir-Hadits, ia melanjutkan ke program doktoral (S3) pada fakultas dan spesialisasi yang sama. Disertasi yang diajukannya berjudul “Al-Zakat fi Al-Izlam”. Disertasi tersebut rencananya akan selesai dalam dua tahun, namun karena terjadi krisis politik di Mesir sehingga penyelesaiannya tertunda selama tiga belas tahun dan baru sapat diselesaikan dan meraih gelar doktoral pada tahun 1973.<sup>32</sup>

Meskipun latar belakang pendidikan Al-Qardlawi berasal dari Fakultas Ushuluddin yang mengkaji masalah aqidah, filsafat, tafsir dan hadits. Hal ini tidak berarti bahwa ia tidak mengkaji dan mendalami masalah-masalah hukum Islam, seperti fiqh dan ushul fiqh. Apalagi jika dicermati spesialisasi yang ditekuni Al-Qardlawi yaitu tafsir, hadits, dan bahasa Arab, maka dapat dikatakan bahwa tafsir-hadits itulah sumber utama hukum Islam dan bahasa Arab merupakan alat utama untuk memahami tafsir-hadits. Selain itu, ilmu ushul fiqh itu sendiri sebenarnya merupakan ilmu yang diramu dari berbagai ilmu lain. Bagian pertama dari ilmu ushul fiqh itu adalah ilmu bahasa Arab. Seluruh kaidah-kaidah bahasa Arab ditransfer oleh ulama ushul untuk memahami nash Al-Qur'an dan hadits dari aspek kebahasaannya. Bagian kedua adalah ilmu tauhid. Bagian ketiga adalah ilmu untuk memperoleh dan mengetahui tujuan-tujuan penetapan hukum Islam yang dipahami dari nash Al-Qur'an dan sunnah secara induktif, kemudian diambil prinsip-prinsip umum seperti maksud pembuat syari'at yang terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>33</sup>

Di antara guru-guru Al-Qardlawi saat ia masuk sekolah ibtidaiyah di Thanta adalah Syaikh al-Bahi al-Khuli. Melalui Syaikh al-Bahi inilah Al-Qardlawi banyak menghafal beberapa bait natsar atau syair. Karena ia selalu memerintahkan dan memberikan semangat untuk menghafalnya. Di samping mengajar geografi, ia juga dikenal mengajarkan mahfudzah. Yang menarik menurut Al-Qardlawi ketika mengajar mahfudzah, ia tidak hanya sekedar mengajarkan mahfudzah semata namun dalam pengajarannya ia juga menyelipkan unsur etika dan pendidikan. Ia merupakan da'i, guru (alumni Daar al-'Ulum) dan merupakan salah seorang sahabat Al-Syahid Hasan Al-Banna.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Muhammad AL-Majdzub, *Ulama...* 447

<sup>32</sup> Muhammad AL-Majdzub, *Ulama...* 443

<sup>33</sup> Muhammad al-Khudlari Beik, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t), 14-15

<sup>34</sup> Yusuf Al-Qardlawi, *Perjalanan.....*, 170

Di bidang nahwu dan sharaf, Al-Qardlawi belajar pada Syaikh Musthafa Ghubarah, yang kelahiran Thanta dan sangat menghormati dan menyayangi Al-Qardlawi. Al-Qardlawi sangat suka dengan guru-guru yang mengajar pelajaran nahwu dan sharaf, dimulai dari Syaikh Muhammad Sya'at yang mengajar pada tahun pertama ibtidaiyah, kemudian saudara iparnya yang bernama Syaikh Raja Zabadi yang mengajar pada tahun kedua dan terakhir Syaikh Musthafa Ghubarah. Al-Qardlawi merasakan bahwa mempelajari kedua ilmu tersebut sangat mudah, seperti orang haus yang sedang meminum air dingin. Padahal rekan-rekannya merasakan dan mengeluhkan bahwa ilmu nahwu dan sharaf sangat sulit dipelajari. Berkat penguasaan yang baik terhadap ilmu nahwu dan sharaf, Al-Qardlawi tidak pernah mengucapkan kalimat yang salah. Kemudian di tahun keempat ibtidaiyah, Al-Qardlawi tidak mendapatkan materi pelajaran yang baru kecuali matematika dan aljabar. Al-Qardlawi mempelajari materi tersebut dari Syaikh 'Abdul Wahhab Ghanim.<sup>35</sup>

Dalam bidang fiqh, Al-Qardlawi mengambil materi pelajaran pada Syaikh Muhammad Asy-Syanawi yang berasal dari daerah Mahallah Ruh. Al-Qardlawi menerima pelajaran fiqh di saat ia duduk di tahun pertama ibtidaiyah. Ia sangat menyukai metode pengajarannya, karena Syaikh Asy-Syanawi mengajarkan dan menjelaskan dengan metode yang baik dan mencoba menghubungkan ilmu fiqh dengan amaliah kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengambil contoh-contoh dari kehidupan yang biasa ditemukan. Metode ini sangat membantu Al-Qardlawi memahami tema (*maudlu'*) yang disampaikan.<sup>36</sup>

Dalam memahami dan mendalami pemikiran mazhab fiqh Hanafi, Al-Qardlawi belajar pada Syaikh Mahmud Al-Diftar di tingkat tsanawiyah. Meskipun Syaikh Al-Diftar tidak dapat melihat, tetapi beliau adalah seorang guru yang sangat mendalami bidangnya. Beliau adalah salah satu keturunan keluarga besar Al-Diftar yang sangat terkenal sebagai pengikut mazhab Hanafi dan sangat menghormati mazhabnya. Ada yang menjuluki beliau dengan nama Abu Hanifah, Abu Yusuf dan ada pula yang menjuluki beliau dengan nama Muhammad.

Keluarga besar beliau juga merupakan pengikut aliran tarekat tertentu yang tercermin pada kepercayaannya mengenai para wali dan sikap mereka yang sangat berlebihan dalam menetapkan karamah dan kehebatan para wali. Beliau adalah orang yang sangat mencintai dan menghormati para wali dan berusaha membela mereka. Hal itu tercermin ketika Al-Qardlawi mengkritiknya dengan mengatakan bahwa makam tempat dikuburkan para wali yang dibangun secara mewah adalah sangat tidak sesuai

<sup>35</sup> Yusuf Al-Qardlawi, *Perjalanan...*, 179

<sup>36</sup> Yusuf Al-Qardlawi, *Perjalanan...*, 179

dengan sunnah, bahkan Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para wali sebagai masjid (tempat shalat). Atas kritikan ini, Syaikh Al-Diftar membentak Al-Qardlawi dengan suara yang sangat lantang seraya mengatakan “kamu pengikut Wahabi yang selalu membenci wali”. Kemudian Al-Qardlawi disuruh diam dan menutup diskusi tersebut. 37

Dalam ilmu balaghah, Al-Qardlawi belajar pada Syaikh Mutawalli Sya’rawi. Pada saat itu Al-Qardlawi memasuki tahun keempat tsanawiyah. Buku yang dijadikan pegangan siswa pada saat itu adalah Tahdib al-Sa’d, beliau adalah seorang guru yang benar-benar sukses dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru. Dalam memberikan pelajaran, beliau selalu selesai menyampaikan materi yang menjadi targetnya dan beliau memiliki bahasa yang sangat mudah dipahami. Beliau sangat dihormati oleh seluruh siswa dan dapat menguasai kelas dengan baik.38

### **Inseminasi Buatan Dalam Perspektif Al-Qardlawi**

Dalam uraiannya, Al-Qardlawi menjelaskan bahwa meletakkan air laki-laki lain dengan suatu kesengajaan pada ladang yang tidak ada ikatan perkawinan secara syara’ yang dilindungi oleh hukum syara’ maka hal itu termasuk perbuatan zina, sebab intinya adalah satu dan hasilnya juga satu. Sekiranya tidak ada pembatasan-pembatasan dalam masalah bentuk pelanggaran hukum tentu hukum inseminasi buatan termasuk perbuatan zina yang telah ditentukan hukumnya oleh syara’ dan ditetapkan hukumannya dalam Al-Qur’an.

Lebih lanjut Al-Qardlawi menegaskan apabila inseminasi buatan itu berasal bukan dari sperma suami, maka tidak diragukan lagi bahwa perbuatan itu merupakan suatu kejahatan yang sangat buruk dan lebih munkar dari perbuatan mengangkat anak (tabanni). Hal itu karena anak hasil inseminasi buatan tersebut berbau atau bercampur di antara hukum pengangkatan anak yaitu memasukkan unsur asing ke dalam nasab dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu yang sebenarnya ditentang oleh syara’ dan undang-undang, ditentang pula oleh kemanusiaan yang tinggi. Dengan perbuatan itu pula, justeru akan mengantarkan manusia ke derajat hewan yang tidak berperikemanusiaan bagi orang-orang yang telah diikat oleh ikatan kemasyarakatan yang mulia.39

Dari uraian Al-Qardlawi di atas dapat dipahami bahwa yang diharamkan Al-Qardlawi adalah inseminasi buatan yang benihnya bukan dari suami sendiri, karena hal

<sup>37</sup> Yusuf Al-Qardlawi, *Perjalanan...*, 203

<sup>38</sup> Yusuf Al-Qardlawi, *Perjalanan...*, 205

<sup>39</sup> Ibid

itu sama dengan zina dan menurunkan martabat kemanusiaan. Sedangkan inseminasi buatan yang benihnya berasal dari suami sendiri, baik teknik inseminasi itu dilakukan melalui cara Fertilisasi in Vitro (FIV) atau Tandur Alih Garnet Intra Tuba (TAGIT) maka cara seperti ini yang diperbolehkan Al-Qardlawi. Menurut hemat penulis, pendapat Al-Qardlawi ini jika dikaji lebih mendalam sesungguhnya mengikuti pendapat Syekh Mahmud Syaltut<sup>40</sup> yang terdapat dalam karyanya Al-Fatawa. Dalam fatwanya Syaltut hanya membolehkan inseminasi buatan dari benih suami-istri sah kemudian benih ovum ditanamkan pada rahim istri. Sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

“Dari sini kita dapat menetapkan inseminasi buatan pada manusia menurut hukum Islam, yaitu jika sperma itu dari laki-laki untuk pasangannya (suami-istri) maka hal itu sesuai dengan perundang-undangan dan syari’ah yang aturan-aturannya diperuntukkan bagi masyarakat manusia yang mulia, dan inseminasi semacam itu merupakan perbuatan yang tidak mengandung dosa”.<sup>41</sup>

Dalam realitanya, inseminasi buatan di atas memang belum diketemukan pembahasannya dalam khazanah literatur fiqh klasik, karena kasus tersebut belum muncul. Syaltut merupakan ulama pertama yang mengungkapkan pendapatnya secara tertulis dan sistematis mengenai inseminasi buatan, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama berikutnya seperti Zakaria Ahmad al-Barri,<sup>42</sup> Ahmad asy-Syarbasyi,<sup>43</sup> dan Yusuf Al-Qardlawi.<sup>44</sup> Atau setidaknya Syaltut merupakan ulama yang secara jelas memberikan pandangannya mengenai persoalan inseminasi buatan pada manusia dalam bentuk fatwa. Fatwa ini pada kenyataannya merupakan produk pemikiran hukum Islam,

<sup>40</sup> Syekh Mahmud Syaltut adalah salah seorang syekh al-Azhar yang lahir pada tanggal 23 April 1893 di desa Minyak Bani Manshur, Distrik Hay al-Badrut wilayah propinsi Buhairahal. Ia mulai belajar di al-Mahad al-Dini di Iskandaria sampai menyelesaikan studinya di Universitas Al-Azhar pada tahun 1818 M dengan predikat *Syahadah al-Ilmiyyah al-Nidhamiyyah*, suatu penghargaan tertinggi dari Al-Azhar atas prestasi yang dicapainya selama studi. Diangkat sebagai Syekh Al-Azhar pada tahun 1958. Pada masanya dikeluarkan undang-undang Revolusi Mesir tahun 1961 yang di antaranya menghasilkan lahirnya fakultas-fakultas umum eksperimen di samping fakultas keislaman yang lebih dulu ada. Wafat pada tanggal 13 Desember 1963 pada usia 70 tahun, setelah sempat dirawat selama dua minggu di rumah sakit. Namanya mendapat bintang penghargaan “*Wisam al-Ulum*” dalam perayaan Al-Azhar; Muhammad Abd al-Mun’im Khafaji, *Al-Azhar fi Alfi ‘Amin*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1988), Jilid I, 145 & 345; lihat juga Abd al-Raham al-Bayumi, *Hayat al-Imam al-Sayyid Shahib al-Fadhilah al-Ustadz al-Syaikh Mahmud Syaltut*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1968), 1-19; Kate Zabiri, *Mahmud Syaltut and Islamic Modernism*, (Oxford; Clarendon Press, 1993), 11 & 15; Tim Penyusun KMA (Keluarga Mahasiswa Aceh), *Panduan ke Mesir dan Al-Azhar*, Cet. I, (Kairo: Seulawah Labs, 1995), 70

<sup>41</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Kairo: Daar al-Syauq, 1975), 327-328; Zainul Abidin Alawy, *Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam Perspektif Mahmud Syaltut*, Cet. I, (Jakarta: Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003), 92

<sup>42</sup> Zakaria Ahmad al-Barri, *Ahkam al-Awlad fi al-Islam*, (Kairo: Daar al-Tsaqafah, wa al-Irsyad, 1964), 13

<sup>43</sup> Ahmad al-Syarbasyi, *Yas ‘alimaka fi al-Din wa al-Hayah*, Jilid II, (Beirut: Daar al-Jail, 1980), 211, 251

<sup>44</sup> Yusuf Al-Qardlawi, *Al-Halal*....., 190

di samping juga kitab-kitab fiqh, keputusan Pengadilan Agama dan perundang-undangan.<sup>45</sup>

### Dasar Pertimbangan Al-Qardlawi

Timbulnya penemuan baru akibat kemajuan ilmu dan teknologi, berakibat pula menggeser cara pandang dan membentuk pola alur pikir yang membawa konsekuensi dan membentuk norma dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan Iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan nash, tetapi harus dicari penyelesaiannya melalui jalan ijtihad.<sup>46</sup> Persoalan yang timbul akibat perkembangan ilmu dan teknologi itu tidak hanya menyangkut persoalan ibadah, akhlak dan aqidah, namun juga berkaitan erat dengan persoalan-persoalan kedokteran kontemporer.

Dalam rangka menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang baru muncul pada zaman modern ini termasuk di dalamnya masalah-masalah kedokteran khususnya aborsi yang secara tegas tidak diatur ketentuannya, maka diperlukan upaya ijtihad. Ijtihad pada masalah yang baru ini hukum *fardhu kifayah* bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya bagi para ulama,<sup>47</sup> dan ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid harus disesuaikan dengan masalah yang ditimbulkan karena ijtihad itu juga berubah mengikuti atau sesuai dengan masalah yang ada. Sebagaimana yang disampaikan Mahmud Syalthut.<sup>48</sup>

الإجتihad يتغير تبعاً للمصلحة

“*Ijtihad itu berubah mengikuti dengan masalah yang ada*”.

Upaya penggalian hukum Islam itu akan berhasil manakala seorang mujtahid itu dapat memahami *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* ini menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam berijtihad, karena berdasarkan landasan tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) itulah setiap masalah kehidupan dikembalikan. Al-Qardlawi melarang upaya kloning pada manusia, karena mendasarkan pendapatnya pada *maqashid al-syari'ah*. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk berpasang-pasangan, saling mencintai dan mengasihi antar sesamanya serta menghasilkan keturunan melalui cara yang disyari'atkan agama yaitu nikah. Dengan nikah itulah pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdh al-nasl*) akan terwujud dan tidak terjadinya percampuran dan

<sup>45</sup> Abd Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 162

<sup>46</sup> Abd Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran ...*, 178

<sup>47</sup> Yusuf Al-Qardlawi, *Syari'ah al-Islam Shalih li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t), 125

<sup>48</sup> Mahmud Syalthut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Daar al-Syuruq, 1980), 490

kekacauan nasab. Melalui pernikahan itulah seorang anak akan mendapatkan belaian kasih sayang orang tua dan dapat memberikan darma-baktinya kepada orang tuanya.

Namun apabila kloning diperbolehkan, maka akan terjadi kerancuan dan percampuran nasab, menghilangkan hak-hak dan kewajiban dalam keluarga, melanggar sunnatullah dalam proses normal penciptaan manusia, yaitu memproduksi tanpa pasangan seks dan ini akan meruntuhkan institusi perkawinan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan maqashid al-syari'ah sebagaimana dijelaskan di atas.

Upaya memelihara hifdh al-nasl yang ditempuh Al-Qardlawi dalam masalah aborsi merupakan salah satu unsur pokok dari kemaslahatan lima (al-mashalih al-khamsah) yang harus dijaga, karena terkait erat pada upaya pemeliharaan jiwa (hifdh al-nafs). Keduanya, yaitu memelihara jiwa dan memelihara keturunan, merupakan dua unsur yang harus dijaga dalam pandangan syara'. Meskipun di antara kedua masalah tersebut pemeliharaan jiwa lebih tinggi derajatnya dan diutamakan daripada keturunan.<sup>49</sup> Mengabaikan kedua hal tersebut berarti dapat mengancam eksistensi kemaslahatan manusia. Penggunaan masalah sebagai pertimbangan hukum, sesungguhnya bertujuan untuk menghilangkan kesempatan umat manusia.<sup>50</sup>

Karena syari'at Islam memang diturunkan untuk memberi kemudahan bagi umat manusia. Dan kemudahan inilah yang menjadi manhaj Al-Qardlawi dalam memberikan fatwa. Tentu kemudahan di sini adalah kecenderungan memberikan fetea dan pandangan kepada yang lebih gampang bagi orang-orang yang telah mukallaf. Ini berlaku jika masalahnya berada dalam koridor ijihad, atau ada nash yang masih terbuka untuk sebuah penafsiran.<sup>51</sup>

Kemudahan inilah yang merupakan karakteristik fiqh Al-Qardlawi dan dijadikan manhaj dalam berfatwa. Menurut Al-Qardlawi konstruksi syari'at Islam berdiri atas

---

<sup>49</sup> Menurut Al-Buthi, kemaslahatan yang pokok (*dlaruri*) itu terdiri dari lima bagian yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan kesemuanya itu merupakan urutan yang harus didahulukan antara satu dengan lainnya. Dalam hal ini memelihara kemaslahatan agama lebih didahulukan daripada memelihara jiwa, meskipun dengan mendahulukan memelihara agama dapat mengorbankan jiwa seperti *jihad fi sabilillah*. Demikian pula memelihara kemaslahatan jiwa lebih diutamakan daripada memelihara akal, meskipun dengan memelihara jiwa dapat membahayakan akal. Demikian pula wajib memelihara keturunan meski mengorbankan masalah di bawahnya yaitu kemaslahatan harta; Muhammad Said Ramadlan Al-Buthi, *Dlawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cet. V, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), 57; lihat juga Shalih bin Abdullah bin Hamid, *Raf'u al-Haraj fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Saudi Arabia: t.pn, 1983), 51.

<sup>50</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-I'tisham*, (Riyadl: Maktabah al-Riyadl al-Haditsah, t.t), 124-125.

<sup>51</sup> Isham Talimah, *Al-Qardlawi Faqihan*, (Kairo: Daar al-Tauzi al-Nasyr al-Islamiyyah, t.t), 91

kemudahan, bukan kesulitan dan pengajarannya kepada manusia dibangun atas syari'at itu sendiri.<sup>52</sup>

Faktor lain yang membuat Al-Qardlawi menggunakan prinsip memudahkan dalam fatwanya, yaitu karakteristik zaman yang sudah berubah. Pada zaman ini sikap hidup materialisme lebih dominan daripada spiritualisme, individualisme lebih dominan daripada kebersamaan, pragmatisme lebih dominan daripada akhlak. Seorang muslim yang hidup dalam masyarakat yang kondisinya seperti itu berarti ia hidup dalam ujian yang keras, ahkan dalam perang yang berkepanjangan. Ia jarang menemukan orang yang mau membantunya, tetapi lebih sering menemukan orang yang menghalanginya. Karena itu, menurut Al-Qardlawi, sudah seharusnya bagi ahli fatwa untuk memberikan kemudahan kepada mereka sesuai dengan kemampuan.<sup>53</sup>

Kemudahan yang dimaksud Al-Qardlawi bukanlah kemudahan untuk mencari yang ringan dan mudah bagi manusia, mencari enakny saja dan melanggar ketentuan nash syara', namun kemudahan yang terikat oleh aturan syara' dan tidak bertentangan dengan kaidah umum atau nash qath'i. dalam hal ini Al-Qardlawi mengemukakan:

فالتيسير الذي أعنيه هو الذي لا يصادم نصا بتا محكما، ولا قاعدة شرعية قاطعة، بل يسير في ضوء النصوص والقواعد والروح العامة للإسلام

*“Maka yang saya maksud mempermudah (taisir) ialah tidak bertentnagan dengan nash yang sah dan muhkam (jelas hukum dan ketetapanannya) dan tidak pula berbenturan dengan kaidah syar'iyah yang qath'i. sebaliknya, sikap ini berjalan menurut petunjuk sinar nash dan qawa'id serta ruh (semangat) Islam secara umum.”<sup>54</sup>*

## Kesimpulan

1. Hukum inseminasi buatan perspektif Yusuf Al-Qardlawi adalah boleh dilakukan hanya dalam keadaan benar-benar sangat darurat sehingga jika kondisinya tidak benar-benar darurat tidak diperbolehkan melakukan inseminasi buatan. Darurat dalam pandangan Al-Qardlawi hanya dalam satu bentuk saja, yaitu kebutuhan yang sangat mendesak yakni mendapatkan keturunan dalam pasangan suami-istri, karena mendapatkan keturunan bagi pasangan suami-istri termasuk bagian dari *ahkam al-khamsah*, yaitu *hifdh al-nasl*. Kemaslahatan yang terdapat dalam masalah ini adalah

<sup>52</sup> Yusuf Al-Qardlawi, *Taisir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'ashirah fi Dlaw' Al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 13; lihat juga karyanya yang berjudul *"Khitabuna al-Islami fi 'Ashr al-Aulamah*, (Kairo: Daar al-Syuruq, 2004), 183

<sup>53</sup> Yusuf Al-Qardlawi, *al-Fatawa*, Jilid I, 12-13

<sup>54</sup> *Ibid*,

dalam rangka memerlihara keturunan (*hifdh al-nasl*) yang sudah sangat dibutuhkan oleh pasangan suami-istri, karena kaidah fiqh yang menyatakan “*al-hajjah tanzilu manzilah al-darurah*” dalam konteks ini menjadi layak diterapkan.

2. Kemaslahatan yang terdapat dalam inseminasi buatan ini adalah dalam rangka memerlihara keturunan (*hifdh al-nasl*) yang sudah sangat dibutuhkan oleh pasangan suami-istri, karena kaidah fiqh yang menyatakan “*al-hajjah tanzilu manzilah al-darurah*” dalam konteks ini menjadi layak diterapkan.

### Daftar Pustaka

- Abd al-Mun'im Muhammad Khafaji, *Al-Azhar fi Alfi 'Amin*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1988), Jilid I, 145 & 345; lihat juga Abd al-Raham al-Bayumi, *Hayat al-Imam al-Sayyid Shahib al-Fadhilah al-Ustadz al-Syaikh Mahmud Syaltut*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1968).
- Ahmad Zakaria al-Barri, *Ahkam al-Awlad fi al-Islam*, (Kairo: Daar al-Tsaqafah, wa al-Irsyad, 1964).
- Ahmad W., *Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Persatuan, 1980).
- al-Qayyim Ibnu al-Jauziyyah, *A'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid III, (Beirut: Daar al-Jail, t.t), 3; Fathi Ridwan, *Min Falsafah al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Daar al-Kutub al-Arabi, 1969).
- al-Suyuthi Jalaluddin, *Al-Raddu 'ala Man Akhlada ila al-Ardli wa Jahila 'an al-Ijtihad fi Kulli 'Asrin Fardlun*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983).
- al-Khudlari Muhammad Beik, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t).
- al-Syarbasyi Ahmad, *Yas'alimaka fi al-Din wa al-Hayah*, Jilid II, (Beirut: Daar al-Jail, 1980).
- Ash-Shiddiqi Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966).
- Aziz Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).
- Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Cet. III, (Bandung: Pustaka, 1977).
- Hallaq Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahib, Cet I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 428; bandingkan dengan Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, dalam Tjun Sujarman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
- Iqbal Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (New Delhi: Lahore Fine Art Press, 1981).
- Ishaq Abu al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid I, (Beirut: Daar al-Ma'arif, 1975)
- \_\_\_\_\_, *Al-I'tisham*, (Riyadl: Maktabah al-Riyadl al-Haditsah, t.t).
- Isham Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf Qardlawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Firdaus, 2001).

- Mahmasanni Subhi, *Falsafah al-Tasyri' al-Islam*, (Beirut: Daar al-Ilmi, 1961)
- Masyhur Arifin, *Dinamika Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: LKPSM, 1995).
- Muhmasanni Subhi, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, Cet. III, (Beirut: Daar al-Ilm li al-Malayin, 1961), 159-160; Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul*, *Op.cit*, 45. Bandingkan dengan Saif ad-Din al-'Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 101
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (t.k: Daar al-Fiqh al-Arabi, t.t),
- Mudzar M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1989).
- Rawwas Muhammad Wal'aji, *Mausu'ah Fiqh Umar bin Khattab*, (Kairo: Jami' al-Huquq al-Mahfudzah, 1981),
- Ramali Ahmad dan K. St. Pamoentjak, *Kamus Kedoteran*, (Jakarta: Djambatan, 1996).
- Salam Abd Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: LESFI, 2003).
- Said Muhammad Ramadlan Al-Buthi, *Dlawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cet. V, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990)
- Shalih bin Abdullah bin Hamid, *Raf'u al-Haraj fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Saudi Arabia: t.pn, 1983).
- Syaltut Mahmud, *Al-Fatawa*, (Kairo: Daar al-Syauq, 1975), 327-328; Zainul Abidin Alawy, *Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam Perspektif Mahmud Syaltut*, Cet. I, (Jakarta: Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003).
- \_\_\_\_\_, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Daar al-Syuruq, 1980).
- Talimah Isham, *Al-Qardlawi Faqihan*, (Kairo: Daar al-Tauzi al-Nasyr al-Islamiyyah, t.t).
- Tim Penyusun KMA (Keluarga Mahasiswa Aceh), *Panduan ke Mesir dan Al-Azhar*, Cet. I, (Kairo: Seulawah Labs, 1995).
- Wahab Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul, l cet XII, (quwait: daar Al-Qalam, 1978)*
- Qardlawi Yusuf, *Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Jilid II, (Kuwait: Daar al-Qalam, 1996).
- \_\_\_\_\_, *Pasang Surut Gerakan Islam: Suatu Studi ke arah Perbandingan*, terj. Farid Uqbah dan Drs. Hartono, (Jakarta: Media Dakwah)
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Tajdid dan Sahwah Islamiyyah*, terj. Nahbani Idris, (Jakarta: Islamuna Press, 1994).
- \_\_\_\_\_, *Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang Saya Kenal*, terj. Surya Darma, (Jakarta: Rabbani Press, 1999).
- \_\_\_\_\_, *Syari'ah al-Islam Shalih li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t).
- \_\_\_\_\_, *Taisir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'ashirah fi Dlaw' Al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999).
- \_\_\_\_\_, *"Khitabuna al-Islami fi 'Ashr al-Aulamah*, (Kairo: Daar al-Syuruq, 2004).

Yanggo Chuzaimah T. dan HA. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2002).  
Zabiri Kate, *Mahmud Syaltut and Islamic Modernism*, (Oxford; Clarendon Press, 1993).

Copyright © 2020 **EL- Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam**

e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

*Copyright of EL- Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam is the property of EL- Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>